P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

WILHELMUS LOE, Tempat Tanggal Lahir : Lianain, 05 Januari 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Alamat : Dusun Lianain, RT.002/RW.001, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkias Takoy, S.H., dan Emerensiana Bui, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 09, RT.007/RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/Pdt.P/YBHL/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 23/HK.02/SK/II/2023/PN Atb tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama SIPRIANUS LOE, Lahir di Buanurak, 10 Februari 1992 anak dari pasangan suami istri Yohanes Loe (ayah) dengan Maria Ratuk (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian No. 5.920, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Paulus Wedomu, Kabupaten Belu;
   Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon**, yang **seharusnya** Pemohon Bernama **SIPRIANUS LOE,** Lahir **di Buanurak, 10 Februari 1992, tertulis WILHELMUS LOE,** Lahir di **Lianain, Tanggal 05 Januari 1982,** sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) No. SURKET /01/5304/07022023/0035;
2. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada **Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon** di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan **Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** Nama **WILHELMUS LOE,** lahir di **Lianain, 05 Januari 1982,** di rubah **menjadi SIPRIANUS LOE**, lahir di **Buanurak,** tanggal **10 Februari 1992** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. 5. 920 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Paulus Wedomu, Kabupaten Belu-NTT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), **sebelumnya** nama **WILHELMUS LOE**, lahir di **Lianain**, **05 Januari 1982, dirubah menjadi** nama **SIPRIANUS LOE**, lahir di **Buanurak**, **10 Februari 1992** untuk disesuaikan dengan **Nama, Tempat dan Tahun lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 5. 920, yang di keluarkan oleh Keuskupan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atambua, Paroki Santo Paulus Wedomu, Kabupaten Belu-NTT, Kutipan Akta Perkawinan No. 5304-KW-25092017/0005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Kartu Keluarga (KK) No.5304132908170001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Nama, Tempat dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), **sebelumya** Nama **WILHELMUS LOE**, lahir di **Lianain**, tanggal **05 januari 1982, dirubah menjadi** Nama **SIPRIANUS LOE**, lahir di **Buanurak**, tanggal **10 Februari 1992**, untuk disesuaikan dengan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 5. 920, yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Paulus Wedomu, Kabupaten Belu-NTT, Kutipan Akta Perkawinan No. 5304-KW-25092017/0005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Kartu Keluarga (KK) No.5304132908170001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memebebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : SURKET/01/5304/07022023/0035 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Wilhelmus Loe, selanjutnya diberi tanda P-1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304132908170001 atas nama Kepala Keluarga: Siprianus Loe, tertanggal 05 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-25092017-0005 atas nama Siprianus Loe dengan Modesta Abuk, tertanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Nama Nomor : DS.RNR.140/38/II/2023 dari Desa Renrua atas nama Siprianus Loe, tertanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/557/II/2023/SAT INTELKAM atas nama Siprianus Loe, tertanggal 08 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Paroki Santo Paulus Wedomu Nomor: 5.920 atas nama Siprianus Loe, tertanggal 31 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yohanes Loe dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir;
   - Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon bernama Wilhelmus Loe yang lahir di Lianain pada tanggal 05 Januari 1982;
   - Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon bernama Siprianus Loe yang lahir di Buanurak pada tanggal 10 Februari 1992;
   - Bahwa nama orang tuanya Pemohon adalah Saksi sendiri yakni Bapak Yohanes Loe dan Ibu Maria Ratuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Modesta Abuk dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari 1 orang anak perempuan yang sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak dan 1 orang anak laki-laki yang berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki Santo Paulus Wedomu;
- Bahwa nama Orangtua Baptis dari Pemohon adalah Bapak Frans Musu;
- Bahwa sewaktu berumur 8 (delapan) bulan Pemohon tinggal bersama dengan Kakek Pemohon yang bernama Bapak Pius Hale (Ayah dari Ibu kandung Pemohon) oleh karena Ibu kandung Pemohon dalam keadaan sakit berat sehingga segala surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon dibuat dengan nama Wilhelmus Loe;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin memasukan nama anak kedua Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Siprianus Berek dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir;
   - Bahwa Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon bernama Wilhelmus Loe yang lahir di Lianain pada tanggal 05 Januari 1982;
   - Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon bernama Siprianus Loe yang lahir di Buanurak pada tanggal 10 Februari 1992;
   - Bahwa nama orang tuanya Pemohon adalah Bapak Yohanes Loe dan Ibu Maria Ratuk;
   - Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Modesta Abuk dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;
   - Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki Santo Paulus Wedomu;
   - Bahwa Saksi tidak tahu nama Orangtua Baptis dari Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak kecil Pemohon tinggal bersama dengan Kakek Pemohon yang bernama Bapak Pius Hale (Ayah dari Ibu kandung Pemohon) sehingga segala surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon dibuat dengan nama Wilhelmus Loe;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin memasukan nama anak kedua Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Buanurak pada tanggal 10 Februari 1992;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Yohanes Loe (Ayah) dan Ibu Maria Ratuk (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Modesta Abuk dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Maria Grecela Celsia Loe dan Pius Hale;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dari nama Wilhelmus Loe yang lahir di Lianain, 05 Januari 1982 menjadi nama Siprianus Loe yang lahir di Buanurak, 10 Februari 1992;
- Bahwa sejak kecil Pemohon tinggal bersama dengan Kakek Pemohon yang bernama Bapak Pius Hale (Ayah dari Ibu kandung Pemohon) sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segala surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon dibuat dengan nama Wilhelmus Loe;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin memasukan nama anak kedua Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon dahulu tinggal di Dusun Lianain, RT.002/RW.001, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dan sekarang Pemohon berdomisili di Dusun Haliamanas, RT.001/RW.001, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari nama Wilhelmus Loe yang lahir di Lianain, 05 Januari 1982 menjadi nama Siprianus Loe yang lahir di Buanurak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Februari 1992 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dari nama Wilhelmus Loe yang lahir di Lianain, 05 Januari 1982 menjadi nama Siprianus Loe yang lahir di Buanurak, 10 Februari 1992, sehingga petitum poin ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti P.1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya bernama Wilhelmus Loe, lahir di Lianain, 05 Januari 1982 dirubah menjadi nama **Siprianus Loe, lahir di Buanurak, 10 Februari 1992**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan & tahun lahir Pemohon ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 21 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Novad S. Manu, S.H.	Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp	60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp	10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
- Biaya materai	: Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp	120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)